

**LAPORAN HASIL PENELITIAN UNGGULAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**URGENSI PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA**

TIM PENGUSUL:

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. NIDN: 0018118003 SINTA ID: 6746946 (Ketua)
Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. NIDN: 0010036007 SINTA ID: 6098722 (Anggota)
Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. NIDN: 0004026502 SINTA ID: 6085150 (Anggota)
Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. NIDN: 0006046005 SINTA ID: 6171185 (Anggota)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS HUKUM**

Judul Penelitian : Urgensi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Pemulihan Keuangan Negara

Manfaat sosial ekonomi : Memberikan masukan terhadap pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam pemulihan keuangan negara

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

b. NIDN : 0018118003

c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : +62 811-722-237

f. Alamat Surel (e-mail) : rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id

Anggota peneliti (1)

a. Nama lengkap : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

b. NIDN : 0010036007

c. Jabatan Fungsional : Guru Besar

d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota peneliti (2)

a. Nama lengkap : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

b. NIDN : 0004026502

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota peneliti (3)

a. Nama lengkap : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

b. NIDN : 0006046005

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yg terlibat : 1 (satu) orang

Jumlah Alumni yg terlibat : 1 (satu) orang

Jumlah Staf yg terlibat : 2 (dua) orang Lokasi

Kegiatan : Provinsi Lampung

Lama Kegiatan : 4 (empat) Bulan

Biaya Penelitian : Rp. 20 000.000.00

Sumber Dana : DIPA BLU Unila 2021

Bandar Lampung, 22 September 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,




Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti


Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182006011008

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung


Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan Penelitian Unggulan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021, dengan judul “Urgensi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Pemulihan Keuangan Negara”.

Penulisan Hasil Penelitian Unggulan ini, disusun berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat sebelumnya, yang di aplikasikan berdasarkan pedoman penulisan Penelitian Unggulan yang telah diberlakukan sebelumnya. Hasil Penulisan ini juga berdasarkan dari literatur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Manajemen Aset Negara, sebagai bahan referensi sehingga tercapai tujuan dalam penulisan penelitian ini. Penulisan Hasil kegiatan Penelitian Unggulan ini juga kami susun dengan maksimal dan berkat kerjasama Peneliti. Unggulan Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021, hingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terlepas dari segala hal tersebut, kami sadar sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Akhir kata kami berharap semoga Penulisan Hasil Penelitian Unggulan ini bisa memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan mampu memberi inspirasi untuk pembaca.

Bandar Lampung, 22 September 2021
Ketua Pengusul,



Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
198011182008011008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	v
RINGKASAN	vii
I. PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan	9
D. Urgensi Penelitian	10
II. PEMBAHASAN HASIL KEGIATAN	9
A. Tindak Pidana Korupsi	11
B. <i>Asset Recovery</i>	12
C. Pemulihan Keuangan Negara.....	13
III. METODE PENELITIAN	16
A. Alur Penelitian.....	16
B. Tipe Penelitian.....	16
C. Pendekatan Penelitian	17
D. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	17
E. Analisa Bahan Hukum dan Data.....	17
F. Diagram <i>Fishbone</i>	18
IV. KESIMPULAN	19
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS HUKUM**

1. Judul Penelitian : Urgensi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Pemulihan Keuangan Negara

2. Tim Peneliti :

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Study	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1.	Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Pidana, Kebijakan Publik	Ilmu Hukum	20
2.	Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.	Anggota 1	Hukum Pidana, Kebijakan Publik	Ilmu Hukum	15
3.	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana, Kebijakan Publik	Ilmu Hukum	15
4.	Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Pidana, Kebijakan Publik	Ilmu Hukum	15

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) :

Objek penelitian ini adalah aset negara, dengan metode kualitatif yakni mengolah data dari dokumen hukum, perundang-undangan, observasi, pengamatan terhadap aset negara sebagai hasil tindak pidana Korupsi.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : April 2021

Berakhir : Agustus 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 20.000.000,-

6. Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung

7. Instansi lain yang terlibat, yakni : Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Manajemen Aset Negara.

8. Analisis terhadap bahan hukum dan data dilakukan secara preskriptif analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan aset negara hasil tindak pidana Korupsi.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima Hibah Penelitian Unggulan ini (Prosiding dan Jurnal)

Jurnal : *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.

Ringkasan Penelitian

Ringkasan Penelitian Unggulan : Urgensi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Pemulihan Keuangan Negara

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat. Pengembalian aset negara merupakan pendekatan dalam memerangi kejahatan yang kehadirannya dimulai pada dekade 1980-1988, yang kemudian diterapkan pada jenis kejahatan yang lebih luas dengan dimasukkan *Organized Crime* tahun 2000.

Mekanisme pengembalian aset juga dipandang penting karena yang melakukan usaha pengembalian atas aset hasil korupsi pejabat tingginya dan ternyata, dalam usahanya itu kerap menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan itulah yang kemudian dicarikan jalan keluarnya dengan mengatur masalah pengembalian aset. Negara dalam mengambil keuangan akibat tindak pidana korupsi berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat, bahwa aset tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi atau digunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi di daerah-daerah yang sedang berkembang yang pada umumnya banyak disimpan di sentra-sentra finansial, ini merupakan agenda bagi negara Indonesia untuk betul-betul merauk semua uang yang ada di daerah-daerah sekecil apapun nilainya. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi juga memperhatikan kepentingan rakyat, disamping memberantas tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan pengembalian keuangan negara sebagai akibat perbuatan tersebut, karena korupsi selalu menyangkut keuangan negara. Atas dasar itulah pentingnya diadakan penelitian tentang urgensi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara, yang informasinya berasal antara lain dari Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Hasil Penelitian Akademisi dan LSM, Persengketaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain-lain.

Urgensi dari penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena :

1. Tingkat kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat.
2. Tindak pidana korupsi menimbulkan banyak sekali kerugian keuangan negara.
3. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih belum maksimal.
4. Diperlukan adanya mekanisme deteksi terhadap aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

The founding father dengan tegas menetapkan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi masih sangat jauh dari harapan bangsa Indonesia, sehingga upaya pengungkapan harus betul- betul dijadikan sebagai tolok ukur dalam kesuksesan. Pengembalian aset negara hanya sebagai angan-angan belaka masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum, mengingat bahwa pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi dapat memunculkan berbagai perbuatan tindak pidana korupsi, seperti adanya penimbunan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadanya.¹

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat. Pengembalian aset negara merupakan pendekatan dalam memerangi kejahatan yang kehadirannya dimulai pada dekade 1980-1988, yang kemudian diterapkan pada jenis kejahatan yang lebih luas dengan dimasukkan *Organized Crime* tahun 2000. Mekanisme pengembalian aset juga dipandang penting karena yang melakukan usaha pengembalian atas aset hasil korupsi pejabat tingginya dan ternyata, dalam usahanya itu kerap menemui banyak hambatan.² Hambatan-hambatan itulah yang kemudian dicarikan jalan keluarnya dengan mengatur masalah pengembalian aset.³

¹ Achmad Ali, (2002), *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 99

² Sebagai Alternatif et al., "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery)," n.d.

³ Romli Atmasasmita, (2003), *Pengantar Hukum Kejahatan Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hal. 34

Negara dalam mengambil keuangan akibat tindak pidana korupsi berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat, bahwa aset tersebut diduga berasal dari pelaku tindak pidana korupsi atau digunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi di daera-daerah yang sedang berkembang yang pada umumnya banyak disimpan di sentra-sentra finansial, ini merupakan agenda bagi negara indonesia untuk betul-betul merauk semua uang yang ada di daerah-daerah sekecil apapun nilainya.⁴ Dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi juga memperhatikan kepentingan rakyat, disamping memberantas tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan pengembalian keuangan negara sebagai akibat perbuatan tersebut, karena korupsi selalu menyangkut keuangan negara.⁵

Atas dasar itulah pentingnya diadakan penelitian tentang urgensi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam pengembalian keuangan negara.

B. Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan yang timbul adalah:

- a. Mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
- b. Mendala yang timbul dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam pengembalian keuangan negara?

C. Tujuan Kegiatan

Melakukan penelitian dasar tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam pengembalian keuangan negara, dengan cara:

- a. Meneliti mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari hulu hingga ke hilir.
- b. Menganalisa penyebab sulitnya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
- c. Merumuskan hasil penelitian ke dalam suatu jurnal terindeks scopus.

⁴ Yaris Adhial Fajrin and Ach. Faisol Triwijaya, "Punishment Asset Forfeiture for Corruptor In Perspective of Indonesian Community Justice," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2019): 209, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1702>.

⁵ Suradi, (2006), *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Yogyakarta: Gava Media, hal. 87

D. Urgensi Penelitian

Alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilaksanakan adalah:

- a. Tingkat kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat.
- b. Tindak pidana korupsi menimbulkan banyak sekali kerugian keuangan negara.
- c. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih belum maksimal.
- d. Diperlukan adanya mekanisme deteksi terhadap aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

II. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Tindak Pidana Korupsi

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). Pengertian korupsi ini tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi yang terkandung dalam UU Tipikor. Dalam bahasa hukum positif tersebut, pengertian korupsi secara umum, adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal UU Tipikor. Misalnya salah satu pasal, korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat dengan undang-undang korupsi, ketiga syarat tersebut adalah:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dengan kriteria tersebut maka orang yang dapat dijerat dengan undang-undang korupsi, bukan hanya pejabat Negara saja melainkan pihak swasta yang ikut terlibat dan badan usaha/korporasi pun dapat dijerat dengan ketentuan UU Tipikor.

Pengertian korupsi dapat diperluas dengan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang karena jabatannya menerima sesuatu (gratifikasi) dari pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf B ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi secara lengkap, telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: Kerugian keuangan Negara; Suap menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan Gratifikasi.

B. *Asset Recovery*

Asset Recovery adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan (termasuk aset yang digunakan dalam kejahatan) kepada korban kejahatan (misalnya negara untuk kasus korupsi), baik di dalam negeri maupun di luar negeri.⁶

Penelusuran aset berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Penelusuran aset/harta dilakukan oleh penyelidik/penyidik dibantu auditor forensik dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana.

Tujuan penelusuran aset adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan digunakan untuk penggantian kerugian negara, yang informasinya berasal antara lain dari Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Hasil Penelitian Akademisi dan LSM, Persengketaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain-lain.

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (modal), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya risiko kehilangan harta kekayaan mereka.

⁶ Ade Mahmud, "PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (December 26, 2018): 347, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.

C. Pemulihan Keuangan Negara

Tuanakotta dalam bukunya Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (2007) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemulihan kerugian adalah merupakan proses untuk mengubah aset yang sudah ditemukan lewat penelusuran aset, menjadi aset untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa. Proses ini bisa terjadi di dalam maupun di luar negeri, antara lain meliputi penyelidikan atas bukti-bukti mengenai kepemilikan harta, pembekuan atau pemblokiran rekening di perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta pemblokiran. Dengan demikian dapat disimpulkan apabila terjadi tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana korupsi dalam hal ini yang dirugikan negara, maka pemulihan kerugian akan diserahkan kepada negara.

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif.

Banyak pihak yang sependapat bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) lebih efektif untuk memulihkan keuangan negara dalam hal pengembalian aset (*asset recovery*), jika dibandingkan dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Alasannya karena UU PPTPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana, yaitu dengan pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU dan tindak pidana lainnya. Dasar hukum pemulihan kerugian negara dari hasil penelusuran aset antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001).

Dalam UU PPTPPU masalah pemulihan kerugian negara antara lain terdapat dalam pasal 3 dan 4 sebagai berikut:

Pasal 3 :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 :

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran aset. Selanjutnya aset hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana tadi milik negara, maka harta tersebut akan dikembalikan kepada negara. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Berdasarkan data tersebut penyidik akan menindaklanjuti data tersebut secara hukum sampai dengan aset tersebut jelas nilainya dan keberadaannya yang pada akhirnya dapat digunakan untuk penggantian kerugian kepada yang berhak.

Sedangkan dasar hukum penggantian kerugian negara dalam Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) yang diuraikan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sebagai berikut:

Pasal 17:

“Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”

Pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia, sebagaimana tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya adalah memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Dan para koruptor menjadi berpikir-pikir untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi karena sekalipun mereka telah meninggal, maka pengembalian kerugian keuangan Negara akan dibebankan kepada keluarga.

Dengan merevisi Undang-Undang tentang Tipikor, penyempingan Pasal 83 KUHP terkait masalah pengembalian kerugian Negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia, dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 7 Drt 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yaitu :”Pasal 13 ayat (1) : “Hak melaksanakan perampasan tidak lenyap dengan meninggalnya terhukum”.

III. METODE PENELITIAN

A. Alur Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilaksanakan guna menginventarisasi permasalahan terkait dengan pengembalian aset dalam pemulihan keuangan negara adalah:

1. Meneliti peristiwa-peristiwa tindak pidana korupsi dalam rangka memetakan aset negara.
2. Menganalisa kebijakan-kebijakan penegak hukum dalam rangka pengembalian aset negara.
3. Melakukan diskusi terkait kelebihan dan kekurangan mekanisme yang dilakukan oleh penegak hukum dalam upayanya melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan, kemudian menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah terindeks scopus.

B. Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan disini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif⁷. Penelitian hukum normatif ini penulis tekankan pada materi hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier, dimana bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan langsung dengan kajian ini yakni UUD 1945, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU lainnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Selain menggunakan bahan hukum primer, penulis memperkuat penelitian penulis dengan bahan hukum sekunder yakni literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam kajian ini, baik berupa buku, makalah, jurnal, artikel surat kabar dan lain sebagainya.

⁷ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. lihat dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 13-14

Sedangkan bahan hukum tertier penulis ambil dari terjemahan bahan, penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder berupa kamus, ensklopedia dan lain-lain.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan⁸.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*).


E. Analisa Bahan Hukum dan Data

Analisis terhadap bahan hukum dan data dilakukan secara preskriptif analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan pemilu dan peradilan pemilu. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi dan penilaian hukum yang berlaku.⁹ Adapun metode interpretasi hukum digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis dan interpretasi otentik. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif-induktif.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media: Jakarta, 2005, hlm. 93

⁹ D.H.M Meuwissen, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), pro justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4 Oktober 1994, hlm. 26-28.

F. Diagram Fishbone



IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum melalui pengungkapan tindak pidana, menemukan pelaku, serta memasukkan pelakunya ke dalam penjara (*follow the suspect*) semata belum efektif menekan terjadinya tindak pidana korupsi jika tidak dibarengi dengan upaya menyita dan merampas hasil dan instrumen kejahatannya. Selain itu, penanganan tindak pidana korupsi tidak semata untuk memidana pelaku namun juga harus memulihkan keuangan negara. Upaya yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin terpulihkannya kerugian negara antara lain melalui: 1) perampasan aset hasil tindak pidana korupsi; 2) pembuktian terbalik dalam rangka optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi 3) pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata serta 4) pidana pembayaran uang pengganti dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Upaya-upaya yang telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara terkendala beberapa aspek baik dari sisi personal penegak hukum maupun pengaturan. Dari sisi regulasi, aturan terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada KUHP, KUHAP maupun dalam UU Tipikor belum dirasa memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif. Sedangkan pada sisi personal penegak hukum masih terjadi misinterpretasi. Diantaranya dalam CHAPTER V COVER A memaknai Pasal 18 Ayat (1) huruf a UU Tipikor.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa perampasan dilakukan terhadap barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Karenanya penyidik maupun hakim terperangkap ketentuan tersebut sehingga sangat berhati-hati melakukan penyitaan. Padahal dalam rangka penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, jaksa penyidik sejak dimulainya penyidikan telah diwajibkan melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, istri/suami, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Imbas tidak adanya penyitaan selama proses peradilan berlangsung menjadikan putusan uang pengganti menjadi tumpul saat eksekusinya. Terdapatnya ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor menjadi celah untuk mengkonversi pembayaran uang pengganti menjadi pidana badan dengan alasan terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita, (2003), Pengantar Hukum Kejahatan Pidana, Jakarta: Prenada Media, hal. 34.
- Yaris Adhial Fajrin and Ach. Faisol Triwijaya, "Punishment Asset Forfeiture for Corruptor In Perspective of Indonesian Community Justice," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2019): 209, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1702>.
- Suradi, (2006), Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta, Yogyakarta: Gava Media, hal. 87
- Ade Mahmud, "PROBLEMATIKA ASSET RECOVERY DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (December 26, 2018): 347, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- D.H.M Meuwissen, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), pro justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4 Oktober 1994.

LAMPIRAN



